



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

ꦢꦶꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀

Jalan Gondosuli No. 6 telepon (0274) 563153 faksimile (0274) 512368
Website : dinkes.jogjaprov.go.id, Email : dinkes@jogjaprov.go.id
Y O G Y A K A R T A 55165

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 903 /182

TENTANG

PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KESEHATAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
UPT BLKK, BAPEL JAMKESOS dan BAPELKEK
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang :
- bahwa untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung, diperlukan uang persediaan yang selanjutnya disingkat UP, dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang selanjutnya atas persetujuan Pengguna Anggaran (PA) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan besaran yang ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan SK Gubernur No 3/KEP/2023 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta besaran Uang Persediaan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar Rp643.000.000 (enam ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu menetapkan pelimpahan Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing Unit Satuan Kerja Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini BLKK, Bapel Jamkesos dan Bapelkes.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
10. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/KEP/2023 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Uang Persediaan Tunai (UP Tunai) dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (UP KKPD) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menyetujui Pelimpahan Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada BLKK sebesar Rp62.000.000,00 (Enam puluh dua juta rupiah, Bapel Jamkesos sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan Bapelkes sebesar Rp81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA DINAS

SATUAN KERJA PENYUSUN ANGGARAN,



Drs. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes
NIP. 197212091999032004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur DIY;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. BLKK;
4. Bapel Jamkesos
5. Bapelkes;